

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkawinan didefinisikan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan adalah sebuah pengucapan akad nikah yang membolehkan pergaulan dan adanya pembatasan hak dan kewajiban antar seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.² Perkawinan merupakan Ibadah dan juga perkara yang dianjurkan bahkan diperintah oleh Allah SWT, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah perkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S An-Nisaa: 1)³

Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan, kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Menurut imam syafi'i nikah (akad) adalah akad yang dapat menjadikan dengannya halal hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan. Menurut Imam Abu Hanifah, Perkawinan merupakan sebuah akad yang dapat membolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri melakukan hubungan intim. Sedangkan Imam

¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm. 9.

³ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu,2014), hlm. 77.

Maliki juga memberikan pendapat bahwa perkawinan adalah akad yang memberikan dapat memberikan kemudahan dalam hukum bagi pasangan suami istri untuk melakukan hubungan intim. Ulama Muta'akhirin mengemukakan perkawinan adalah sebuah akad yang memilki faedah hukum mengenai membolehkannya hubungan suami-istri (keluarga) dan dapat menjadikan adanya hak kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri.⁴

Perkawinan adalah sebuah akad antara seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, yang bertujuan untuk mengikatkan ikatan status hubungan menjadi suami istri yang halal sehingga boleh melakukan hubungan intim. Di dalam sebuah keluarga yang sudah terikat perkawinan tentu harus bisa menciptakan suasana yang tenang dan harmonis dalam keluarga. Bilamana di dalam pernikahan adanya akibat yang buruk seperti adanya perselisihan atau pertengkaran, hal tersebut sangat tidak dikehendaki dalam sebuah perkawinan dan hal ini menjadi bertentangan tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.⁵

Perkawinan ini juga adalah salah satu realisasi janji Allah yang membuat kaum wanita menjadi istri dari kaum pria agar terciptanya kesempurnaan menjadi seorang manusia. sebagaimana dipertegas oleh Hadist Riwayat Sahih al-Bukhari No. 5066, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرُوجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun,

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 23-24.

⁵ Kosim, *Fiqh Munakahat 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 3

siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."⁶

Hadits di atas menggambarkan bahwa sebuah perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, Oleh sebab itu, orang yang mau melaksanakan Perkawinan Harus memiliki mental dan kesanggupan yang benar-benar baik, bukan hanya sebatas untuk menyalurkan hawa nafsu saja. Karena hawa nafsu yang tinggi terhadap seksual merupakan salah satu faktor orang melakukan tindak kejahatan, maka jalan terbaik dan cara yang diridhoi oleh Allah SWT dalam menyalurkan hawa nafsu melalui sebuah ikatan perkawinan yang sesuai dengan syariat islam. Dijelaskan juga dalam hadist di atas, bilamana seseorang tidak mampu melaksanakan perkawinan maka berpuasalah agar terhindar dari hawa nafsu yang tinggi dan tidak terkendali.

Agama Islam melalui proses perkawinan mempunyai tujuan dalam membangun sebuah kehidupan dalam keluarga dan masyarakat yaitu melindungi keluarga dari perbuatan yang dapat menyesatkan (perilaku buruk) dan menciptakan sebuah tempat yang tatanan sosialnya yang baik sehingga dapat menjadi wadah bagi generasi-generasi kedepannya. Maka dari itu agama Islam menjadikan perzinahan, gundik dan mengambil istri orang lain yang sudah sah itu menjadi hal yang dilarang bahkan haram hukumnya sebagaimana larangan Allah SWT.⁷ Dapat dilihat dari definisi perkawinan di atas, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, karena di dalam perkawinan banyak terkandung hikmah diantaranya yaitu memperbanyak keturunan, kemakmuran dan langgengnya rasa cinta terhadap keluarga serta menguatkan hubungan kemasyarakatan yang diberkahi. Oleh sebab itu, perkawinan merupakan hal yang sangat sakral, akan tetapi hal tersebut akan berbeda bilamana ada calon pengantin yang sudah hamil terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan. Tidak sedikit pula banyak perempuan yang hamil dengan laki-laki yang belum sah. Namun Islam terkhusus di Indonesia memberikan keringanan bilamana keadaan

⁶ Imam Abi abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, Cet-1, (Beirut: Dar ibnu Katsir, 2002), hlm. 1293.

⁷ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*, (Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2017), hlm. 3-5

tersebut terjadi , sebagaimana tertera didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 bahwa perempuan yang hamil sebelum melaksanakan akad yang sah diperbolehkan untuk menikah karena dengan adanya pasal tersebut menjadi salah satu solusi kemaslahatan hidup manusia untuk menjaga kehormatan dan juga nasab anak.⁸

Perkawinan dapat dilaksanakan melalui lembaga yang resmi ataupun hanya dari orang yang berpengaruh di masyarakat tersebut, biasanya hal seperti ini akibat adanya kejadian seperti pemerkosaan dan hubungan intim suka sama suka (perzinahan) yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Terlebih dari itu, dizaman sekarang pergaulan bebas sudah terjadi dimana-mana tidak sedikit orang-orang melakukan hal yang dilarang oleh Islam sehingga mengakibatkan sesuatu yang tidak diharapkan, dengan keadaan yang seperti ini hamil diluar nikah telah menjadi suatu problem bagi masyarakat sehingga bisa menjadi suatu kegelisahan di kalangan masyarakat. Hal tersebut dapat membuat malu keluarga terutama bagi orang tuanya, sehingga mereka memaksa menikahkan anak perempuannya tersebut dengan laki-laki yang memang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

Perkawinan wanita hamil diluar nikah merupakan bukan hal baru, karena di zaman Rasulullah SAW juga pernah ada kejadian seperti ini, Di sisi lain Agama islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya sehingga menganjurkan untuk menikah daripada melakukan perzinahan karena perzinahan merupakan salah satu faktor yang dapat membuat hidup menjadi hancur.⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 menjelaskan bahwa; (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Akan tetapi dalam penelitian ini, memfokuskan pada perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili, secara fakta

⁸ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widuatama, 2000), Hlm. 14.

⁹ Yahya Abdurrahman al-Katib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 85.

berbeda dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut para ulama fiqh ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, ada ulama yang secara tegas tidak memperbolehkan dan ada juga yang menekankan harus adanya penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Mengenai ketentuan perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah hukumnya Boleh menikahi wanita akibat perbuatan zina akan tetapi tidak boleh menggaulinya sampai wanita tersebut melahirkan. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah hukumnya tidak boleh apabila menikahi wanita akibat perbuatan zina baik wanita tersebut Hamil atau Tidak.¹⁰

Contoh Kasus dari penelitian ini yaitu: Setelah melakukan survei dan bertanya kepada penghulu di tiga KUA kecamatan kutawaluya, rengasdengklok dan karawang timur bahwa kasus perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili pasti ada akan tetapi kedua calon mempelai tidak memberitahukan dengan detail bahwa pria yang menikahnya itu adalah yang memang menghamili atau bukan dikarenakan itu sebuah aib bagi mereka, akan tetapi mendapatkan contoh kasus di internet di kanal berita suarajogja.id bahwa Seorang Artis yang berinisial IA, kemudian ia hamil oleh pacarnya dalam keadaan sebelum melaksanakan akad nikah, setelah itu ada seorang lelaki yang berinisial BD bersedia menikahi wanita tersebut terlepas dari keadaannya yang sudah hamil di luar nikah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa sangat perlu melakukan penelitian tentang *Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah* yang terdapat di dalam hukum islam. Maka dengan demikian Penelitian ini diberi Judul **“STATUS PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DENGAN LAKI-LAKI YANG BUKAN MENGHAMILI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAN GENDER”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalahnya ada sebagai berikut:

¹⁰ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan KHI)*, hlm. 108.

1. Bagaimana status perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili dalam Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana status perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili Perspektif Kesetaraan Gender?
3. Bagaimana akibat hukum Anak yang di lahirkan dari Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah dengan laki-laki yang bukan Menghamili Menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti, maka penulis mempunyai tujuan atas penelitian tersebut, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum perkawinan wanita hamil diluar nikah menurut hukum Islam
- b. Untuk mengetahui status perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili menurut kesetaraan gender
- c. Untuk mengetahui akibat hukum anak dari hasil perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini di harapkan bisa menjadi sarana pengembangan pengetahuan dan informasi masalah perkawinan khususnya mengenai ketentuan perkawinan wanita hamil diluar nikah (Kawin Hamil) dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dan juga harapan penulis dalam pembuatan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi para akademisi dalam perkuliahan khususnya mahasiswa jurusan Hukum Keluarga program studi kepenghuluan fakultas syari'ah dan hukum serta bermanfaat dalam cakupan yang luas bagi masyarakat dan pelayan publik khususnya bagi orang-orang yang mengerti masalah dalam perkawinan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan literature yang penulis temukan, ada karya ilmiah yang saling berkaitan dengan pembahasan masalah perkawinan wanita hamil diluar nikah, sebagai berikut:

1. Skripsi pada tahun 2018 ditulis oleh Irmayanti Sidang yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam) “. penelitian ini menjelaskan mengenai perkawinan wanita kawin hamil dan status anak yang dilahirkan yang dianalisis hukum Islam, Pada dasarnya perkawinan wanita hamil ini dinilai Sah oleh para Madzhab akan tetapi dengan adanya syarat tertentu yang dapat menjadikannya Sah sesuai dengan ketentuan syarat Sah perkawinan wanita hamil menurut madzhab masing-masing baik yang menikahnya laki-laki yang menghamili atau laki-laki yang tidak menghamili. Sedangkan mengenai Anak yang dilahirkan dari wanita tersebut dinilai sebagai Anak yang Sah asal yang menikahi wanita itu adalah laki-laki yang menghamilinya.¹¹
2. Skripsi pada tahun 2017 ditulis oleh Zaenal Abidin yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-laki Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara). Hasil dari Penelitian ini, perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili yang terjadi di Desa Menganti Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Perspektif Hukum Islam terutama dikalangan para madzhab ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak. Diantara yang membolehkan dari madzhab imam Syafi’i dan imam Hanafi alasannya karena dapat menjadikan kemaslahatan dan juga demi menjaga psikologis wanita tersebut.¹²
3. Skripsi pada tahun 2020 ditulis oleh Ita Fikyani yang berjudul “Proses Pernikahan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Tenganan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tenganan Kabupaten

¹¹ Irmayanti Sidang, Skripsi “*Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang dilahirkan (Analisis Hukum islam)*”, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018)

¹² Zaenal Abidin, Skripsi, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-Laki Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus di Desa Menganti Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara)* “. (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

Semarang) “. Hasil dari penelitian ini, Proses perkawinan wanita hamil yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Tengaran pada dasarnya pelaksanaannya sama seperti perkawinan biasanya hanya saja ada perbedaannya yaitu adanya pernyataan berbentuk surat yang ditandatangani di atas materai dan adanya hasil tes kehamilan, itu merupakan bagian dari syarat kawin bilamana calon pengantin wanita mau menikah dalam keadaan hamil. Pihak KUA Kecamatan Tengaran intinya bersedia Menikahkan Wanita tersebut asalkan yang menikahnya adalah orang yang menghamilinya, sebagaimana dijelaskan didalam KHI Pasal 53 yang berbunyi: wanita yang hamil diluar nikah bisa menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Dan itu lah alasan yang menjadi dasar KUA Kecamatan Tengaran bersedia menikahkan walau dalam keadaan hamil. Bila menikah pun tidak harus menunggu kelahirannya tersebut.¹³

No	Pengarang, Tahun, judul	Persamaan	Perbedaan
1	Irmayanti Sidang 2018, Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)	Penelitian mengenai perkawinan wanita hamil diluar nikah	Menambahkan materi mengenai status Anak yang dilahirkan

¹³ Ita Fikyani, Skripsi, “Proses Pernikahan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Tengaran dalam perspektif Hukum Islam (Studi kasus Di KUA Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang) “. (Salatiga: IAIN Salatiga, 2020)

2	Zaenal Abidin 2017, Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Dengan Laki-laki Yang Tidak Menghamili (Studi Kasus di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)	Penelitian mengenai perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang tidak menghamili	Fokus kajian di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara
3	Ita Fikyani 2020, Proses Pernikahan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Tenganan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang)	Penelitian ini mengenai perkawinan wanita hamil diluar nikah perspektif hukum islam	penelitian nya lebih kepada proses pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Tenganan kabupaten Semarang

Maka dapat disimpulkan, berdasarkan tabel di atas bahwa penelitian yang saya lakukan berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan terdahulu. Dengan demikian penelitian ini berlandaskan literature-literatur yang jelas dan tidak menyamai dengan penelitian yang sudah.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan bisa saling memuaskan satu sama lain dan juga membentuk bahtera rumah tangga yang kekal dan bahagia. Maka perkawinan harus berdasarkan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh syari'at, dan biasanya perkawinan juga dilaksanakan dengan tanpa adanya masalah terlebih dahulu yang disebabkan oleh kedua pasangan, akan tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dilaksanakan akibat

adanya permasalahan yang terjadi seperti wanita dinikahkan karena hamil (Hamil di luar Nikah).¹⁴ Perkawinan wanita hamil di luar nikah merupakan fenomena yang sering terjadi dikalangan masyarakat terkhusus di Indonesia, banyak ulama-ulama ahli fiqh yang memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masalah ini, adanya perbedaan pendapat dalam memberikan hukum perkawinan wanita hamil diluar nikah. Untuk permasalahan kajian fiqh ini ulama empat madzhab yang lebih tersohor yaitu Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Ahmad bin Hambali memberikan pendapat mengenai masalah perkawinan wanita hamil di luar nikah, sebagai berikut: *Pertama*, Madzhab Hanafi memberikan pendapat bahwa perkawinan wanita hamil di luar nikah hukumnya Sah apabila laki-laki yang menikahnya adalah orang yang sudah menghamilinya (menzinai). *Kedua*, Madzhab Maliki memberikan pendapat bahwa menikahi wanita hamil di luar nikah hukumnya Haram, baik melakukannya itu suka sama suka maupun diperkosa meskipun yang mau menikahi adalah orang yang menghamilinya apalagi orang yang bukan menghamilinya. *Ketiga*, Madzhab Syafi'i memberikan pendapat bahwa menikahi wanita hamil di luar nikah hukumnya adalah Sah, baik yang menikahnya laki-laki yang menghamili ataupun laki-laki yang bukan menghamilinya. *Keempat*, Madzhab Hanabilah memberikan pendapat bahwa menikahi wanita yang sudah diketahui hamil di luar nikah hukumnya tidak Sah, baik yang menikahnya laki-laki yang menghamili ataupun laki-laki yang bukan menghamili.¹⁵

Perkawinan wanita hamil di luar nikah ini tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan mempunyai tujuan yang baik bagi setiap orang yang bersangkutan, begitupun hukum-hukum yang terdapat didalam agama islam. Tujuan hukum seperti inilah yang dapat dikatakan juga dengan *al-maqasid syari'ah*. Dalam menetapkan ketentuan-ketentuan hukum pastinya diiringi dengan tujuan-tujuan yang memiliki solusi bagi kebaikan kehidupan di dunia dan di akhirat. Sehingga dari ditetapkannya ketentuan tersebut tidak memunculkan bias makna

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 8.

¹⁵ Yahya Abdurrahman al-Katib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 87-88

serta tujuan yang akan dicapai, paling utamanya dalam menciptakan islam yang *rahmatan lil'alamin*. *Maqasid syari'ah* merupakan suatu tujuan hukum yang diberikan oleh Allah SWT, yang di syari'atkan untuk menjaga kemaslahatan manusia. mengenai tujuan disyariatkan hukum yaitu tujuan menjaga kemaslahatan manusia serta untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia dan akhirat. Tentunya untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan tersebut.

Imam asy-syatibi mengutarakan secara spesifik mengenai definisinya yaitu *maqashid al-shari'ah* disebabkan masyarakat kebanyakan sudah memahami tentang maqashid al-shari'ah baik secara langsung ataupun tidak. Sedangkan menurut Ibnu 'Asyur maqashid al-shari'ah sebagai pengertian yang dapat dilihat terhadap hukum-hukum yang diyariatkan, baik dengan menyeluruh atau sebagian. Serta terbagi kedalam dua bagian maqashid yaitu: maqashid khusus dan maqashid umum. Maqashid khusus adalah hal-hal yang dikehendaki syara (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus., sedangkan maqashid umum adalah sejumlah makna serta hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah atau sebagian besarnya.¹⁶

Maqasid syari'ah memiliki tiga tingkatan dalam mencapai tujuan syari'at yaitu untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Tiga tingkatan tersebut, yaitu:

1. Kebutuhan Daruriyah

Menurut ahli ushul fiqh, memiliki lima unsur pokok yang harus diwujudkan serta dipelihara, lima unsur tersebut ialah: *pertama*, Hifz ad-din (memelihara agama), *kedua*, Hifz an-nafs (memelihara jiwa), *ketiga*, Hifz al-aql (memelihara akal), *keempat*, Hifz an-nasl (memelihara keturunan), *kelima*, Hifz al-mal (memelihara harta). Kelima unsur tersebut mempunyai beberapa istilah, yaitu: kulliyat khams, dharuriyat khams, dan ushul khams.

2. Kebutuhan Hajiyat

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 19

Imam asy-syatibi mengutarakan bahwa masalah hajiyyat merupakan kebutuhan sekunder. Bilamana kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi keselamatan umat manusia tidak akan terancam akan tetapi dapat mengalami kesulitan. Dalam syari'at Islam segala kesulitan dapat dihilangkan dengan adanya hukum rukhsah (keringanan) yang dapat memberikan kemudahan dalam kehidupan umat manusia.

3. Kebutuhan Tahsiniyat

Masalah Tahsiniyat didefinisikan sebagai sebuah kebutuhan yang tidak akan mengancam eksistensi dari kelima atau salah satu unsur pokok diatas dan tidak akan memberikan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Masalah tahsiniyat ini hanya sebagai kebutuhan pelengkap, sebagaimana imam asy-syatibi mengutarakan seperti hal kepatutan menurut pandangan hukum adat, menjauhi hal yang tidak baik untuk dipandang oleh mata dan berhias sesuai dengan norma dan akhlak, serta dalam berbagai bidang kehidupan seperti muamalah dan uqubah.¹⁷

Maqashid Daruriyah yang menjadi titik fokus dari penelitian ini yaitu *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan) karena berhubungan perkawinan wanita hamil diluar nikah. *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan) dapat dilihat dari segi kebutuhannya, segi kebutuhannya ini dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu: 1. *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan) tingkat pertama *dharuriyyah*, yang mana maksudnya seperti disyariatkan untuk menikah dan menjauhi perbuatan zina, bilamana hal ini tidak diikuti dan dipatuhi maka dapat mengancam keutuhan keturunan. 2. *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan) tingkat kedua *hajiyyah*, yang mana maksudnya seperti diaturnya mengenai ketentuan penyebutan mahar bagi suami dalam waktu akad nikah dan juga ditetapkannya hak bagi suami untuk menalak, bilamana aturan ini tidak dipatuhi maka akan menyulitkan suami maksudnya apabila suami tidak menggunakan hak talak nya maka itu akan semakin memperburuk rumah tangganya disaat keadaannya sudah tidak harmonis lagi. 3. *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan) tingkat ketiga *tahsiniyyah*, yang mana maksudnya seperti disyariatkannya bagi seorang laki-laki untuk meminang

¹⁷ Akmaludin Sya'bani, *Maqashid Al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad, Vol VIII*, (Jurnal: IAIN Mataram, 2015), hlm. 132-134

(khitbah) dan melakukan walimah dalam sebuah perkawinan. Hal ini demi memperlengkap proses kegiatan perkawinan, bilamana hal ini tidak dilakukan maka tidak mengancam keturunan hanya saja sedikit mempersulit keadaan.¹⁸

Sebagaimana dijelaskan bahwa maqasid syari'ah secara fungsional memfokuskan terhadap kemaslahatan baik di dunia dan akhirat. Dengan memberikan pertimbangan kelima unsur yang harus dipelihara. Metode maqasid syari'ah ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hukum kontemporer yang mana dalam Al-Qur'an tidak diatur secara detail mengenai kasus-kasusnya.

F. Langkah-langkah Penelitian

1) Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini peneliti memilih menggunakan Studi pustaka (*Library Research*) dengan teknik pengambilan data nya melalui penelaahan Buku-buku, literatur-literatur. Lebih lanjutnya lagi peneliti menggunakan jenis penelitian *content analysis* adalah penelitian yang mengandalkan data dan sejumlah tulisan teks (seperti Al-Qur'an, Hadist dan pemikiran para ulama) untuk disusun agar dijadikan sebagai bahan penelitian.¹⁹

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini hanya ada satu, yaitu:

- a. Data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer seperti buku-buku dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini yakni kompilasi hukum islam. Menurut sugiyono data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dengan cara dipelajari, dibaca dan dipahami yang bersumberkan dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan literatur-literatur. Sedangkan menurut Uber silalahi sumber data yang

¹⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 229.

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 60.

bisa diperoleh dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber-sumber lain atau memperolehnya dengan secara tidak langsung melainkan melalui penelitian terdahulu, buku-buku, literature-literatur, bahkan kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil di luar nikah.

3) Jenis Data

Jenis data kualitatif, suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami gejala sentral. Memperlakukan partisipan benar-benar sebagai subjek dan bukan objek. Disinilah partisipan menemukan dirinya sebagai yang berharga dan bermanfaat.²⁰ Cik Hasan Bisri jenis data tersebut dikualifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan perlengkapan.²¹ Maka berdasarkan hal tersebut jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ialah :

- a. Ketentuan perkawinan wanita hamil diluar nikah menurut hukum Islam
- b. Pandangan hukum islam dan kesetaraan gender terhadap status perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili
- c. Status anak dari perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili menurut Kompilasi Hukum Islam.

4) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang tidak boleh hilang dalam suatu penelitian. Karena sangat berkaitan dengan masalah yang

²⁰ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 7-8.

²¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 63.

dilakukan oleh seorang peneliti dan menjawab pertanyaan dari suatu masalah yang disesuaikan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berasal dari kata dokumen yang berarti benda tertulis contohnya buku, naskah, koran atau benda lainnya. Jadi dalam teknik pengumpulan sebuah data, studi studi dokumentasi ini merupakan pengumpulan data yang bentuknya tulisan seperti kalimat atau wacana yang bisa dijadikan sebuah sumber data.

Studi dokumentasi adalah pengambilan data yang berupa catatan tertulis contoh seperti Buku-buku atau arsip-arsip yang didalamnya berisikan dali-dalil atau teori-teori yang materinya berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.²² Pada dasarnya teknik pengambilan data ini dalah dengan menggunakan penelusuran literature mencakup dokumen-dokumen seperti halnya Buku-buku, Kitab-kitab Fiqh dan Naskah-naskah yang berisikan dalil dan teori.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis teks atau wacana yang menyelidiki suatu masalah, baik berupa tulisan maupun perilaku yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat.²³

Studi kepustakaan merupakan tahapan peneliti dalam mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya hingga penelitian ini tidak bersifat aktivitas yang trial dan error. Studi kepustakaan merupakan separuh dari dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri (*six hours in library save six mounths in field or laboratory*).²⁴ dapat disimpulkan bahwa teknik

²² Umar Sidiq dan Moh. Miftachuk Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, hlm. 73.

²³ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 7.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 112.

kepustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan memahami buku-buku dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan peneliti untuk memecahkan permasalahan yang diteliti di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

5) Analisis Data

Langkah terakhir dalam Penelitian ini adalah Analisis Data. Analisis data merupakan Uraian data dengan sistem kategorisasi dan klasifikasi.²⁵ Analisis data dalam penelitian ini meliputi proses sebagai berikut :

- a. Dikumpulkannya data lalu dilakukan pemilihan untuk menentukan klasifikasi tertentu.
- b. Klasifikasi merupakan data pemisah antara data dari hasil penelaahan kitab-kitab fiqh Munakahat tentang Perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili
- c. Analisis studi pustaka dan kitab-kitab fiqh munakahat tentang perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamili.

Menarik kesimpulan yang sesuai dengan penelitian dan satuan analisis berupa interpretasi logis baik secara induktif maupun deduktif.²⁶

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, hlm. 66.

²⁶ *Ibid*, hlm. 66-67.